

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024

KPT 1 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

DASAR HUKUM : - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

HASIL : - Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah Nomor Urut 2 (dua) Sdri. Hj. Erlina , S.H., M.H. dan Sdr. Juli Suryadi B , S.H., M.Si dengan perolehan suara sebanyak 64.840 (enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh) suara atau 55,07% (lima puluh lima koma nol tujuh persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Mempawah Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah Tahun 2024.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2025.